



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN
MELALUI PROGRAM

DARI LAPORAN KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya peningkatan percepatan penerbitan akta kematian yang mendekatkan pelayanan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kematian;;
 - b. bahwa untuk mendukung penyajian data yang akurat terkait administrasi kependudukan yang dibutuhkan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan peningkatan cakupan kepemilikan akte kematian melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian (Dapor Teraman);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);;

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006](#) tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN MELALUI PROGRAM DARI LAPORAN KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Instansi Pelaksana adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kecamatan adalah Pembagian wilayah administratif di Daerah yang membawahi Desa/ Kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Tokoh Agama adalah orang yang dipercayakan oleh masyarakat dalam suatu agama.
9. Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
11. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan.
15. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kematian.
16. Rekapitulasi Formulir adalah lembaran isian yang berupa kartu/kertas dengan ukuran tertentu yang didalamnya terdapat data/informasi yang bersifat tetap dan/atau juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap.
17. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi tentang peristiwa kematian di Daerah.

BAB II TUJUAN, OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan;
- b. meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian; dan
- c. menyajikan Data Kependudukan yang akurat.

Pasal 3

Objek Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RT/RW;
- b. Desa/Kelurahan;
- c. Tokoh Agama;
- d. Tokoh Masyarakat; dan
- e. Kecamatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Syarat dan Tata Cara Pencatatan Kematian; dan
- b. Jangka Waktu penerbitan Akta Kematian

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Kecamatan menerima laporan secara tertulis dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dalam bentuk Rekapitulasi Formulir yang berisi keterangan kematian.
- (2) Format rekapitulasi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Instansi Pelaksana yang diserahkan kepada setiap Kecamatan.
- (3) Format Rekapitulasi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Penduduk yang meninggal;
 - b. NIK;
 - c. alamat;
 - d. tanggal kematian;
 - e. penyebab kematian; dan
 - f. tanggal dan tempat dimakamkan.
- (4) Rekapitulasi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di tandatangani oleh pelapor dengan melampirkan fotocopy KTP-el
- (5) Format Rekapitulasi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Rekapitulasi Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan oleh Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) untuk penerbitan akta kematian.
- (2) Rekapitulasi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diverifikasi oleh Instansi Pelaksana .
- (3) Setelah menerima dan memverifikasi hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan input data permohonan kecamatan kedalam database;
 - b. menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan KK baru; dan
 - c. menyerahkan kutipan akta kematian dan KK baru kepada Kecamatan;
- (4) Kutipan Akta Kematian dan KK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diserahkan kepada pelapor setelah pelapor menyerahkan KTP-el dan KK penduduk yang meninggal dunia.

BAB IV JANGKA WAKTU PENERBITAN

Pasal 7

Kutipan Akta Kematian dan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Rekapitulasi diterima oleh Instansi Pelaksana dari Kecamatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian dibebankan pada anggaran Instansi Pelaksana.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Juni 2017


BUPATI KARIMUN,
FAUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 21